



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 140XXXX0002, tempat lahir Penarikan, tanggal lahir 05 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jasXXXa@gmail.com dan nomor telepon: 0812XXXXX0131**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 140XXXXX0001, tempat lahir Kilometer X, tanggal lahir 04 September 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 001, RW. 004, Dusun II KM 10 Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jasrXXXa@gmail.com dan nomor telepon: 081XXXX131**, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 11 Desember 2024

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Pebruari 2008, dengan tata cara agama Islam di XXXXX, Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan wali nasab abang kandung Pemohon II yang bernama ABANG KANDUNG yang diwakilkan kepada Ical selaku Paman Pemohon II dengan mas kawin sebetuk cincin emas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di RT. 001, RW. 004, Dusun II KM 10 Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : ANAK, Kilometer 10, 12 April 2024;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk pengurusan kartu nikah dan untuk mengurus akta kelahiran dan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 09 Pebruari 2008, dengan tata cara agama Islam di RT. 001, RW. 004, Dusun II KM 10 Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
 3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14050XXXX820002 atas nama PEMOHON I (Pemohon I), tanggal 11 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14050XXXXX0001 atas nama PEMOHON II (Pemohon II), tanggal 8 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Langgam, Nomor B.227/Kua.04.7.01/PW.01/12/2024 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), tanggal 10 Desember 2024, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat lahir Putat, tanggal lahir 12 Maret 1944, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Februari 2008 di XXXXX, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama ABANG KANDUNG yang diwakilkan kepada Ical selaku Paman Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH II);
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, abang kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

2. SAKSI II, tempat lahir Indramayu, tanggal lahir 07 Januari 1986, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Abang Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Februari 2008 di XXXXambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama ABANG KANDUNG yang diwakilkan kepada Ical selaku Paman Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, abang kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Pemohon di persidangan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, menerangkan di bawah sumpah serta tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam permohonan Para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Februari 2008 di XXXXX, Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan berwalikan wali nasab yaitu abang kandung Pemohon II yang bernama ABANG KANDUNG yang diwakilkan kepada lcal selaku Paman Pemohon II yang ijab qobulnya secara langsung, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon masing-masing berstatus lajang dan gadis, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan memperlmasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Para Pemohon, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'alah al-Thalibin* dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil/*hujjah syar'iyah* dalam kitab yang sama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya:

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;"

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim secara *ex officio*

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Para Pemohon bertempat tinggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 1446 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H., M.H. **Wahita Damayanti, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pkc